

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA
PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127 AYAT (1)
HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO 240/Pid.sus/2021/PN Kag)**

RUSTAM BAHLUAN

NIM : 912 22 048



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 26 Februari 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA
PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127 AYAT (1)
HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN No 240/Pid.sus/2021/PN Kag)**

TESIS

RUSTAM BAHLUAN

NIM : 912 22 048

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Pembimbing I



Dr. Darmadi Djufri, SH.,M.H.
NIDN: 022207690

Pembimbing II



Dr. Martini, S.H.,M.H.
NIDN : 0208107302

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH
NIDN : 0205096301

**TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA
PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127 AYAT (1)
HURUF A UNDANG -UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NO 240/Pid.sus/2021/PN Kag)**

TESIS

RUSTAM BAHLUAN

NIM : 912 22 048

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis

Pada Tanggal 26 Februari 2025

Ketua



Dr. Darmadi Djufri, SH., M.H
NIDN : 022207690

Sekretaris



Dr. Martini, SH., MH.
NIDN : 0208107302

Anggota I



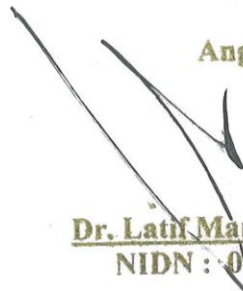
Dr. Erli Salia, SH., MH.
NIDN : 0213056301

Anggota II



Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.
NIDN : 0215106401

Anggota III



Dr. Latif Manfuz, SH., MKn.
NIDN : 0230048303

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSTAM BAHLUAN

NIM : 912 22 048

Program Studi : Magister Hukum

BKU : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang

2025

Yang membuat pernyataan


RUSTAM BAHLUAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Ma’idah: 8)

Persembahan kepada :

- ❖ kedua orang tua ku ayahanda
Bahluan dan ibunda Fatimah
- ❖ istri ku tercinta Herlina
- ❖ Almameterku

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) DAN 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG -UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO 240/PID.SUS/2021/PN KAG)

**Oleh :
RUSTAM BAHLUAN**

Tindak pidana Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah berat di Indonesia yang harus segera di atasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan mengenai pengedar dan pengguna narkoba. Ketentuan sanksi pada tindak pidana narkoba telah diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sanksi bagi para pelaku tindak pidana narkoba adalah penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup, denda minimal Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hakim dalam memberikan putusan suatu kasus, akan mempertimbangkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah data kepustakaan. Data kepustakaan yang digunakan adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek atau lokasi yang dijadikan tempat penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini adalah pertimbangan yang bersifat yuridis,

yaitu hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis yang tampak dalam persidangan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum, karena setelah menghubungkan antara barang bukti, alat bukti dan perumusan unsur pasal, Terdakwa tidak memenuhi unsur minimal 2 unsur pasal yang didakwakan, sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh karena pelaku tidak adanya unsur kesalahan.

Saran penelitian ini Hakim hendaknya mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis, serta faktor filosofis dan sosiologis, agar tercipta putusan yang konsisten bila terdapat kesamaan kasus dalam sidang yang akan datang. Hakim dalam memutus kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, agar memperhatikan kapasitas dari terdakwa, apakah terdakwa berpotensi menjadi pengedar, atau menjadi pemakai, sehingga bisa diputus sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, Putusan Bebas, Penyalahgunaan Narkotika.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN NARCOTICS CRIME CASES ON THE APPLICATION OF ARTICLE 112 PARAGRAPH (1) AND 127 PARAGRAPH (1) LETTER A OF LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS CASE STUDY NO 240/Pid.sus/2021/PN Kag.

By

RUSTAM BAHLUAN

Drug abuse is a serious problem in Indonesia that must be addressed immediately. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics explains about drug dealers and users. The provisions of sanctions for drug crimes have been regulated in Chapter XV Article 111 to Article 148 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the sanctions for perpetrators of drug crimes are a minimum of 4 (four) years imprisonment and a maximum of life imprisonment, a minimum fine of Rp. 800,000,000.00 (eight hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). The judge in giving a verdict on a case will consider it legally, philosophically, and sociologically.

This study uses a normative legal approach. The data collection procedure of this study is library data. The library data used is data obtained indirectly from the object or location used as the research site, but through library sources.

The basis for the judge's legal considerations in handing down the verdict for the crime of drug abuse is a legal consideration, namely the judge stated that based on the legal facts that appeared in the trial, the defendant was not legally and convincingly proven guilty of committing the crime of drug abuse as charged

by the public prosecutor, because after connecting the evidence, evidence and formulation of the elements of the article, the defendant did not fulfill the minimum elements of 2 elements of the article charged, so the judge acquitted the defendant from all charges. the perpetrator cannot be held accountable because the perpetrator did not have an element of fault.

This research suggests that judges should consider legal and non-legal factors, as well as philosophical and sociological factors, in order to create consistent decisions if there are similarities in cases in future trials. Judges in deciding cases of drug abuse should pay attention to the capacity of the defendant, whether the defendant has the potential to become a dealer or a user, so that decisions can be made according to the facts revealed in the trial.

Keywords : Judge's Consideration, Acquittal, Drug Abuse

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlantun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istiqamah di jalan-Nya, atas limpahan rezeki berupa ilmu pengetahuan serta izin-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba pada penerapan Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf a Undang -undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di pengadilan negeri kayu agung.

Penulis sadar walaupun telah banyak masukkan, arahan, bimbingan yang diberikan dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang paling tulus dan dalam teruntuk kedua orang tua yang telah menjadi pembimbing dan panutan manusiawiku dalam mengarungi dan menjalani hidup, walaupun ikhlas sampai saat ini dan sampai kapanpun saya tidak mampu memberi sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah mereka berikan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada yth:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtartarudin, SE., MM. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Ibu Sri Warddhani, M.Si. S Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak., Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing tesis I dan Ibu., Dr. Martini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing tesis II.
6. Dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Suport kedua orang tua ku dan istri tercinta yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar penyelesaian penulisan tesis ini tepat pada waktunya.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan usulan tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua kelak. Aamiin.

Palembang, 2025

Penulis,

RUSTAM BAHLUAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	v
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tindak pidana narkotika	18
---	----

B. Kepastian Hukum.....	29
C. Pengertian dan jenis-jenis narkoba	33
1. Pengertian sanksi pidana	33
2. pengertian Narkoba	35
3. jenis-jenis Narkoba	38
D. Unsur-unsur tindak pidana	44
E. Bentuk-bentuk tindak pidana narkoba	46
F. Dasar hukum larangan narkoba	52
G. Faktor pendorong dan penyebab penyalahgunaan narkoba	54
H. Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.....	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 112 Ayat (1) dan pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (studi kasus No 240/Pid.sus/2021/PN Kag)	75
B. Kepastian hukum penerapan pasal 112 Ayat (1) dan pasal 127 Ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Penyalahgunaan Narkoba digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. ¹ Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam macam narkotika maupun psikotropika.

Persoalan penyalahgunaan Narkotika semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindak lanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika pada tahun 2017 Penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai angka 3,3 juta orang, dan pada tahun 2019 telah mencapai 3,41 juta orang dengan kerugian negara akibat narkotika ini telah mencapai 84 Triliun lebih dan cenderung meningkat setiap tahun. ²

Jumlah kasus Narkoba khususnya Penyalahgunaan Narkotika yang semakin meningkat menjadi dorongan bagi semua kalangan khususnya pemerintah dan aparat hukum untuk berusaha lebih ekstra lagi. Pada dasarnya

¹ Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Saufa, Jogjakarta, hlm 154

² SoedjonoDirdjosisworo. 2010. *Narkotika dan Remaja*. Bandung, Alumni, hlm. 24.

pemerintah Indonesia telah mengupayakan pemberantasan kasus narkoba sedemikian rupa, salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tentang Narkotika ini telah mengatur mengenai denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati, dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dirasa masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum sepenuhnya mampu menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.³ Penjelasan mengenai pecandu dan Penyalahguna Narkotika memang sudah Tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada Pasal 1 angka 13 yang berbunyi :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Selanjutnya, Pasal 1 angka 15 berbunyi, “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Jika dicermati, definisi dari pecandu Narkotika merujuk pada pandangan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis sehingga dalam banyak pengaturan Undang-Undang Narkotika mengedepankan hal tersebut, misalnya Pasal 54, Pasal 103, dan

³ Sinar Rahmandani, 2020, *Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*, Jurnal Lex Suprema 2, Vol 2, No. 2.

Pasal 127 Ayat (1), (2) dan (3). Selain itu, diatur juga dalam Pasal 13-14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba dan juga surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan, dan pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan penegasan yang justru dapat menjerat pengguna Narkoba sebagai pelaku kejahatan Narkoba. Dapat dilihat pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun”.

Unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” inilah yang menjadi persoalan, karena kedua unsur tersebut secara langsung mengartikan bahwa pengguna Narkoba tetap dipandang sebagai orang yang melawan hukum. Pasal 112 Ayat (1) dan (2) ini menimbulkan ketentuan pidana yang tumpang tindih dengan ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Narkoba. Di mana dalam Pasal 112 Ayat (1) disebutkan “ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dengan pidana denda paling sedikit *Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)* dan paling banyak *Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)*”.

Pada Pasal 112 Ayat (2) diatur tentang perbuatan sebagaimana dalam Ayat (1) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sedangkan, ancaman pidana penjara maksimal pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a adalah 4 (empat) tahun bahkan dapat diperintahkan kepada terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap seseorang yang telah kecanduan narkoba yang mana masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani tahanan.

Pasal 112 disebut sebagai pasal karet, karena masih kurang spesifiknya kriteria pada pasal tersebut, sehingga tidak jarang pecandu Narkoba yang seharusnya mendapatkan pengobatan justru harus menjalani pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 112. Pada intinya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba masih menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya dikarenakan belum memberikan konsepsi yang jelas antara pecandu Narkoba, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkoba dengan bandar ataupun pengedar narkoba. sehingga, tidak jarang ditemui dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum masih memberikan perlakuan yang sama kepada pecandu, Penyalahguna, ataupun korban Penyalahgunaan narkoba dengan bandar atau pengedar narkoba.

Upaya penanggulangan masalah narkoba, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam pasal 5 ditentukan bahwa pengaturan narkoba dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan Prekursor narkoba.

Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkoba menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap pemakai di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkoba,⁴ jika tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menentukan “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

pasal 57 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

⁴ Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang, UMM Press, hlm.3

“Rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban”.⁵

Penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan disebabkan hampir seluruh penghuni (warga binaan) lembaga pemasyarakatan adalah pelaku tindak pidana Narkotika yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁶ (sebagaimana digariskan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya di sebut Undang-undang Republik Indonesia yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi

⁵<http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-be-productive/punish-ent-fails-rehabilitation-works>, diakses 20 januari 2024, Jam : 20.00 WIB.

6. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Gadjah Mada University Press, Surabaya, Cetakan Ke 7, hlm 3.

medis dan rehabilitasi sosial). Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 yang mensyaratkan diperlukan pula peran dari pecandu/korban penyalahgunaan narkoba, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Upaya penanggulangan masalah adiksi/ketergantungan narkoba menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkoba dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan.⁷

Pemerintah telah memiliki suatu kebijakan yaitu Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini, yaitu menganggap kecanduan narkoba sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus Narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau rehabilitasi ditegaskan dalam rumusan

⁷ Johnny Ibrahim, , 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm 93.

Pasal 103 berbunyi : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat, Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika atau menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan”sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 4 bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika sejenis shabu dan sejumlah alat hisab shabu yang terbuat dari botol plastik air mineral yang sudah terisi Narkotika jenis shabu, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri.

Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan lebih

dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba. Sejumlah pasal dalam Undang-undang Narkoba yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan adalah Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun pasal 127 Undang-undang Narkoba. Penuntut umum pada dasarnya dapat melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Surat Hasil Assesmen Tim Assesmen Terpadu, tersangka dan/atau anak adalah pecandu Narkoba atau korban penyalahgunaan Narkoba (bukan pengedar, bandar, kurir atau produsen. Penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk menerapkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap tersangka dan/atau anak pecandu Narkoba atau korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal terdakwa dan/atau anak dikualifikasi sebagai pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil laboratorium dan hasil *assesmen* terpadu yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti wajib diterapkan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan dasar pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam proposal tesis ini dengan judul : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pekara Tindak Pidana Narkoba Pada

Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan 127 Ayat (1) Huruf A Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Kasus No 240/Pid.Sus/2021/Pn Kag.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Studi Kasus No 240/Pid.Sus/2021/Pn Kag ?
2. Bagaimana kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

C. Ruang Lingkup

Dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengingat keterbatasan waktu dalam proses penyusunan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada tinjauan Yuridis Normatif terhadap analisis pertimbangan hakim dalam pekerja tindak pidana narkotika pada penerapan Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf a Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Pengadilan Negri Kayu Agung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan:

- a. Tinjauan yuridis pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Studi Kasus No 240/Pid.Sus/2021/Pn Kag.

- b. Kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan tentang penyelesaian Tindak pidana penyalagunaan narkotika pada penerapan Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di pengadilan negri kayu agung.
- 2) Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan penyelesaian Tindak pidana penyalagunaan narkotika pada penerapan Pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf a Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di pengadilan negri kayu agung.

b. Manfaat praktis

- 1) Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk aparat penegak hukum yang dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan penyelesaian kasus dalam hal menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada penerapan Pasal 112 ayat

(1) dan 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di pengadilan negeri kayu agung.

- 2) memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiah yang berguna sebagai sumbangsih dalam ilmu pengetahuan pada aspek bidang hukum terutama hukum pidana mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis :

a. Teori Kepastian hukum

Kepastian Hukum merupakan orientasi dari tujuan dibentuknya hukum. Gustav Radbruch dalam bukunya berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu : 4 (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum

(*Rechtssicherheit*). Gustav Radbruch sebagai pencetus Teori Kepastian Hukum menjelaskan bahwa terdapat hal-hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah Perundang-Undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan se jelas-jelasnya untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta agar mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁸

b. Teori Putusan Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Pasal 1 butir 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”⁹.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, pertimbangan hakim harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktik. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

⁸ Mario Julyano, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” Jurnal Crepido 01, No. 01, hlm. 14.

⁹ Marcelino Brayen Sepang, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP*. Lex Crimen, Vol. 7, No. 3, Mei 2018., hlm. 149-150.

2. Kerangka Konseptual

Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, yaitu :

- a. Pertimbangan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.¹⁰
- b. Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

1. jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Artinya, dalam penelitian ini hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah peraturan saja sehingga hanya meneliti bahan kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum dan tidak sampai mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum. Data primer yang digunakan adalah putusan No 240/Pid.Sus/2021/Pn Kag. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal penelitian, serta karya ilmiah lainnya Metode analisis data yang digunakan adalah Data sekunder dikumpulkan

¹⁰Afriyansyah Nur, dkk, 2021, *Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*” Journal of Lex Generalis (JLS) 2, No. 7, hlm. 1836 .

dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan.¹¹

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi data kualitatif. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan dokumentasi dari instansi terkait, surat kabar atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian ini termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.¹⁴

5. Analisis Data

¹¹ Joewana, S. 2016. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah.*, PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm 67.

¹² Yamin, M. 2012, *Tindak pidana khusus*, cetakan pertama, Pustaka Setia Bandung, hlm 57.

¹³ Sunarto, S. 2014, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19.

¹⁴ Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analaisis kualitatif, yakni analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan, penulis berusaha menggambarkan hasil penulisan dalam bentuk tanya uraian secara sistematis hingga tiba pada kesimpulan/jawaban atas rumusan masalah.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini secara garis besar terdiri dari empat bab, yaitu:

- BAB I : Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II :Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tinjauan yuridis, penyalagunaan narkoba, macam-macam jenis narkoba, bahaya narkoba bagi diri sendiri .
- BAB III : Menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu tinjauan yuridis pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Studi Kasus No 240/Pid.Sus/2021/Pn Kag ,Dan kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf A

¹⁵adeak Wilson, 2018, *Korban Ganja dan Masalah Narkoba*, Indonesia Publishing House,Bandung, hlm 23.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
terhadap Penyalahguna Narkotika.

BAB IV : Berisikan kesimpulan dan saran.

- Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Majid, 2018, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,” dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, sinar grafika, Jakarta.
- Abdul Aziz Ahyadi, 2017, *Psikologi Agama*, Sinar Batu Algesindo, Bandung.
- Al-Ahmady Abu An-Nuur, “Narkoba”, 2019, dalam Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet.Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- adeak Wilson, 2018, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, *Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, sinar grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2018, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Edi Warsidi, 2016, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Jakarta Timur.

Gustav Radbruch, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Press, Jakarta.

Gustav, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Cet.1, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Gustav Radbruch, 2018, *kepastian hukum*, kenalakan remaja, Yogyakarta.

Irwan Tarigan, 2012, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Budi Utama, Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, , 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.

Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2018, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Saufa, Yogyakarta.

Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang, UMM Press.

Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Kusnandar, 2022, *penyalagunaan narkotika di era globalisasi*, sinar grafika, Bandung.

Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Cet. II, Setara Press, Malang.

Lydia Harlina Martono, 2016, Satya Joewono, *Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba Berbasis Sekolah*, Balai pustaka Jakarta.

Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh Zakky, 2019, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Taufik Makaro, et al., 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Mardani, 2017, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 56. Yamin, M. 2012, *Tindak pidana khusus*, cetakan pertama, Pustaka Setia Bandung.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Octo Iskandar, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator*, Deepublish, Sleman.

Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Cet.1 , Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumen Hukum*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, Surabaya

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung.

Ratna WP, 2017, *aspek pidana penyalahgunaan NARKOTIKA rehabilitasi versus penjara*, (Legality, Yogyakarta.

SoedjonoDirdjosisworo. 2010. *Narkotika dan Remaja*. Bandung.

Siswanto Sunarso, 2014, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Selvia Septiyani, dkk, 2011, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu)*, sinar grafika, Jakarta.

Sunarto, S. 2014, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional*, Jawa Tengah, Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Santi Sanita, 2018, *Bahaya Napza Narkoba* ,Shakti Adiluhung, Jakarta.

Setijo Pitojo, 2016, *Ganja Opium dan Coca Komoditas terlarang*, Angkasa ,bandung.

Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* ,Cet I, Aswaja, Yogyakarta.

Utrecht ,2015, *kepastian hukum*,Raja wali,bandung.

Wahidah Abdullah, 2019, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* ,Alauddin University Press, Makassar.

Wahidah Abdullah, 2012, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Impelementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* Alauddin University Press, Makassar.

Wiwie, Heryani, dan Ali Achmad, 2012, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta.

yaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta.

Zuleha, 2017 , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Jurnal

Afriyansyah Nur, dkk, 2021, *Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*” *Journal of Lex Generalis (JLS)* vol 2, No. 7, diakses 15 Maret 2025.

Abd. Aziz Hasibuan, 2017, *Narkoba dan Penanggulangannya*”, *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No 1, diakses 15 Maret 2025.

Agus Sukma Hariyawan, Sagung Putri M.E. Purwani,*Journal of Contemporary Laws Studies* Volume: 2, Nomor 2, di akses 15 February 2025.

Abd. Aziz Hasibuan, “*Narkoba dan Penanggulangannya*”, *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No 1, Juni 2017, diakses 15 Maret 2025.

Dewi Elvi Susanti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg*. *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4, No. 2, diakses 10 Maret 2025.

Fikarlia, dkk, (2023), “Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Kepastian Hukum”, *Jurnal Pagaruyuang*, Vol. 7, No.1, diakses 15 Maret 2025.

Gustav, 2019, “*Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1, diakses 15 Maret 2025.

Hari Sasangka, 2018, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 172.

Harun Nasution, 2015, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* , UI Press, Jakarta, Jilid 1, cet ke-5, hlm 2.

Hon Nover Siburian, 2023, “*Analisi Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dikaitkan Dengan Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. X, No. 1, diakses 15 Maret 2025.

Ide Prima Hadiyanto, 2023, “*Kajian Hukum Pengguna Narkotika Sebagai Obat Alternatif Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 1, diakses 15 Maret 2025

Jhon Nover Siburian, (2023) “*Analisi Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dikaitkan Dengan Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di*

Indonesia”, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. X, No. 1, diakses 15 Maret 2025.

Jhon Nover Siburian, (2023) *“Analisi Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dikaitkan Dengan Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia”*, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. X, No. 1, diakses 15 maret 2025.

Joewana, S. 2016. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah.*, PT Balai Pustaka, Jakarta, hlm 67 Mario Julyano, 2019, *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”* Jurnal Crepido vol 01, No. 01 diakses 18 febuari 2025.

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2015, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm 1. Marcelino Brayen Sepang, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP*. Lex Crimen, Vol. 7, No. 3, diakses 18 febuari 2025.

Sinar Rahmandani, 2020, *Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*, Jurnal Lex Suprema 2, Vol 2, No. 2 diakses 15 Maret 2025.

Sumarlin Adam, 2012, *“Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat”*, Jurnal Health And Sport , Vol. 5, No. 2, diakses 15 Maret 2025.

Titania Adilla Putri & Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, (2023), *“Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Permayarakatan Kelas II Bukittinggi”*, Jurnal Sumbang 12, Vol. 01, No. 2, diakses 15 Maret 2025.

Titania Adilla Putri & Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, 2023, *“Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Permayarakatan Kelas II Bukittinggi”*, Jurnal Sumbang 12, Vol. 01, No. 2, diakses 15 Maret 2025.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Narkotika

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

D. Sumber Lainnya

<http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-be-productive/punish-ent-fails-rehabilitation-works>, diakses 20 januari 2024, Jam : 20.00 WIB.

<http://www.papersi.co.id/?show=detailnews&kode=1417&tbl=cakrawal,di>
akses 5 oktober 2024.

<https://tangseltkota.bnn.go.id/stop-menggunakan-pasal-111-112-113-dan-114-untuk-menahan-danmemenjarakan-penyalah-guna/> diakses 15 Maret 2025.

<https://doi.org/10.51921/chk.6jdtgm39> diakses 15 febuari 2025

<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/5754%0Ahttps://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/download/5754/3891> diakses 15 febuari 2025

<https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untukindonesiabersinar/> diakses 15 Maret 2025.

<https://tangseltkota.bnn.go.id/stop-menggunakan-pasal-111-112-113-dan-114-untuk-menahan-danmemenjarakan-penyalah-guna/> diakses 15 Maret 2025.